



AKREDITASI Akademi Komunitas

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKRERDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL Akademi Komunitas

JAKARTA

2024

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|-------------|--------------|---|--|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Budaya Mutu | Masukan | Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN | PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT | 1 | A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Akademi Komunitas; dan 4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen Akademi Komunitas sesuai dengan jenis Akademi Komunitas. C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. | Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id | 1) Akademi Komunitas memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI berbasis risiko, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi Akademi Komunitas. 2) Akademi Komunitas memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu Akademi Komunitas, pendokumentasian SPMI berbasis risiko dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen Akademi Komunitas sesuai dengan jenis Akademi Komunitas. 3) Akademi Komunitas memiliki sistem pendokumentasian SPMI berbasis risiko dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI berbasis risiko melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. | Setidaknya tidak memenuhi salah satu indikator. |
| | Proses | Permendikbud 53 Pasal 68 (1) | SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. | 2 | Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas: 1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan | Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id | Akademi Komunitas telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. | Setidaknya belum memenuhi salah satu kegiatan implementasi SPMI. |
| | Luaran | Permendikbud 53 Pasal 69 (1) | Akademi Komunitas memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat Akademi Komunitas, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti. | 3 | Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI. | Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id | Akademi Komunitas memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten. | Akademi Komunitas tidak memiliki Laporan tahunan tentang implementasi SPMI pada tingkat Akademi Komunitas. |
| | Dampak | Permendikbud 53 Pasal 71 (2) | Akademi Komunitas memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang capainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional. | 4 | Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Akademi Komunitas dan program studi. | PD Dikti | Akademi Komunitas memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%). | Akademi Komunitas memiliki program studi aktif yang tidak terakreditasi. |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | | |
|----------------------|--------------|---|--|-----------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | 1 | 0 | |
| Relevansi Pendidikan | Masukan | Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi. Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, | Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education. | 5 | Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system (Teaching Industry/Factory)), di DUDI dan di Akademi Komunitas, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. | Akademi Komunitas belum memiliki bukti sah yang lengkap kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan belum mengimplementasikan kedelapan aspek. | |
| | | Permendikbud no. 53 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT) PP 57/2022 Pasal 8 ayat (1 sd 3). Permendikbud No 7 No 2020, pasal 7, ayat (2) huruf c. | Akademi Komunitas memiliki rencana strategis pengelolaan SDM | 6 | Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jumlah dosen tetap per Prodi minimal 2 orang dan 3 orang instruktur dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian Akademi Komunitas. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya, bukan Guru yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan bukan pegawai tetap pada instansi lain. 3. Kompetensi dosen/instruktur meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Pemenuhan kualifikasi dosen/instruktur yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 5. Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen/Instruktur. | PD Dikti | Akademi Komunitas memiliki bukti sah Renstra pengembangan dosen/Instruktur yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya. | Akademi Komunitas belum memiliki bukti sah Renstra pengembangan dosen/Instruktur yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya. | |
| | | | | | | B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas. | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. | Akademi Komunitas belum memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. |
| | | Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT) | Akademi Komunitas memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi. | 7 | A. Kecukupan jumlah dosen/Instruktur yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya, yaitu: 1. Dosen untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi. 2. Kualifikasi instruktur minimal 1 (satu) tingkat di atas program studi yang tugasnya dengan kompetensi yang sesuai. | PMPT Indikator 2 (PD Dikti) berlaku untuk seluruh PT Vokasi | Akademi Komunitas memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi). | Akademi Komunitas belum memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi). | |
| | | | | | | B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap. | PMPT Indikator 3 (PD Dikti) | PDTT ≤ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk Akademi komunitas | PDTT > 40% berlaku untuk Akademi komunitas |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|----------|--|---|-----------|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| | Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Akademi Komunitas menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT Vokasi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM | 8 | <p>A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Akademi komunitas menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang:</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana mencakup:</p> <p>a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan</p> <p>b. sumber pembelajaran.</p> <p>3. Akademi komunitas dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.</p> | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti sah kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan Akademi Komunitas menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan keteraksasan yang secara online. | Akademi Komunitas belum memiliki bukti sah kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan Akademi Komunitas menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan kualitas dan keteraksasan yang bersifat offline | |
| | | | | <p>B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan).</p> <p>Catatan:</p> <p>Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:</p> <p>a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</p> <p>b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;</p> <p>c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <p>d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.</p> <p>e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.</p> | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas telah memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif. | Akademi Komunitas belum memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif. | |
| | | | | <p>Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.</p> <p>Catatan:</p> <p>pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi bertujuan untuk:</p> <p>a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Akademi Komunitas;</p> <p>c. melaporkan data profil dan kinerja Akademi Komunitas pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. menyediakan data dan informasi Akademi Komunitas yang dapat diakses publik</p> <p>e. Menjamin keteraksasan publik.</p> | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi Akademi Komunitas yang bisa diakses oleh publik. | Akademi Komunitas belum memiliki sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi Akademi Komunitas yang bisa diakses oleh publik. | |
| Proses | Permendikbud No. 53 Pasal 25 | Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Akademi Komunitas berdasarkan hasil evaluasi | 10 | <p>Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Akademi Komunitas berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut:</p> <p>a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; ☐</p> <p>b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;</p> <p>c. masa tempuh kurikulum;</p> <p>d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan</p> <p>e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di Kementerian/LPNK terkait dan dunia industri.</p> | Website Akademi Komunitas. | Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Akademi Komunitas wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Akademi Komunitas berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari lima aspek. | Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Akademi Komunitas belum diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Akademi Komunitas berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) aspek dari lima aspek | |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|----------------|--|--|--|-----------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Luaran/Capaian | Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT) | | Akademi Komunitas memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik | 11 | Persentase DT memiliki jabatan akademik (LK+L+AA), DJTA . Catatan : DJTA = $\frac{((NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) \times 100\%}{}$ NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap. | PMPT Indikator 8 (PD Dikti) | DTJA \geq 30% (Kriteria minimum PMPT) | DTJA < 30% (Kriteria minimum PMPT) |
| | Permendikbud 53 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, | PT Vokasi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM. | | 12 | A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Diploma satu dan dua) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum. 3) Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDI. 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan B. Akademi Komunitas menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi akademi komunitas pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. C. Akademi Komunitas melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. | PMPT Indikator 5, 9 dan 10 (PD Dikti) Laporan Evaluasi Diri. Website Akademi Komunitas. | A. Penyelesaian studi Lulusan Akademi Komunitas termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) RPL \leq 30% 2) PKMTK \geq 50% 3) PK2MTK \geq 60% B. Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya. C. Akademi Komunitas memiliki bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. | A. Penyelesaian studi Lulusan Akademi Komunitas termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) RPL > 30% 2) PKMTK < 50% 3) PK2MTK < 60% B. Akademi Komunitas belum melakukan analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum tidak dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya. C. Akademi Komunitas belum memiliki bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses. |
| | Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di Akademi Komunitas | Akademi Komunitas menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran | | 13 | Akademi Komunitas menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Diploma. | Website Akademi Komunitas Direktori Kurikulum. | Akademi Komunitas menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan. | Akademi Komunitas belum menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan. |
| | Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, | Akademi Komunitas memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, | | 14 | Alumni Akademi Komunitas mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui; A. Sertifikasi profesional/Industri/Profesi. B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. | A. Website Akademi Komunitas. B. Tracer Study Akademi Komunitas. | A. Alumni Akademi Komunitas telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. B. Akademi Komunitas melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. | A. Alumni Akademi Komunitas belum pernah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. B. PAkademi Komunitas tidak melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan tidak dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. |
| Dampak | Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT). | | Akademi Komunitas melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa dan ketersediaan lapangan kerja oleh DUDI terkait dalam 5 tahun terakhir. | 15 | A. Akademi Komunitas melakukan evaluasi dan analisis terhadap; 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa (PMAP). 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) | PMPT Indikator 1, 11 dan 12 (PD Dikti). | A. Kinerja Akademi Komunitas termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT) 1) PPM \leq 30%. 2) PMAP \geq 0,01%. 3) PLLK \geq 40%. | A. Kinerja Akademi Komunitas termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT) 1) PPM > 20%. 2) PMAP < 0,01%. 3) PLLK < 40%. |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|----------------------|-----------------|---|---|-----------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | B. Analisis terkait aspek 1 sd 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. | Laporan Evaluasi Diri. | B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1 sd 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. | B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 belum dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. |
| Relevansi Penelitian | Masukan | Permendikbud 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, | Akademi Komunitas memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. | 16 | A. Akademi Komunitas memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai misi diferensiasi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, 2) peta jalan penelitian mengacu pada kebutuhan masyarakat dan DUDIK, 3) sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan kerjasama dengan DUDIK), 4) sasaran program strategis dan indikator kinerja. | Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi Akademi Komunitasnya. | Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang setidaknya memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi Akademi Komunitasnya. |
| | | | | | B. Akademi Komunitas memiliki pedoman penelitian terapan dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa. | Akademi Komunitas tidak memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa. |
| | Proses | Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2 | Akademi Komunitas menyelenggarakan proses penelitian. | 17 | A. Akademi Komunitas menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian. | Akademi Komunitas tidak memiliki pedoman penelitian dan tidak menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, belum melakukan evaluasi pengembangan peneliti, tidak memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta tidak ada realisasi kerjasama bidang penelitian. |
| | | | | | B. Akademi Komunitas menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan/atau perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian. | Akademi Komunitas tidak menunjukkan budaya penelitian yang setidaknya ditunjukkan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian. |
| | Luaran/ Capaian | Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, | Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. | 18 | A. Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian terapan sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan dengan DUDIK, serta realisasi sumber dana penelitian.. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan. | Akademi Komunitas tidak memiliki hasil analisis luaran penelitian yang setidaknya mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan. |
| | | | | | B. Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI), berupa paten dan paten sederhana c) produk/jasa. | PD Dikti, Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa. | Akademi Komunitas tidak memiliki luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat berupa: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa. |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|---------------|--|--|--|-----------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Dampak | Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | | Akademi Komunitas memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian terapan dan pemanfaatannya untuk DUDI.K. | 19 | C. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Seminar wilayah/lokal/Akademi Komunitas 6) Seminar nasional 7) Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional | PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Akademi Komunitas Akademik. | Akademi Komunitas memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal $\geq 10\%$. | Akademi Komunitas memiliki luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal $< 10\%$. |
| | | | | | Akademi Komunitas memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Patent/Paten Sederhana, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan. | PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan. | Akademi Komunitas tidak memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian setidaknya berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan. |
| Masukan | Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | | Akademi Komunitas memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan di tingkat Akademi Komunitas sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. | 20 | A. Akademi Komunitas memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat dan DUDI.K di tingkat Akademi Komunitas sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas keparakan, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi Akademi Komunitasnya. | Akademi Komunitas tidak memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas keparakan, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi Akademi Komunitasnya. |
| | | | | | B. Akademi Komunitas memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan ditingkat Akademi Komunitas sesuai dengan direrensiasi misinya. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan ditingkat Akademi Komunitas yang mengacu pada diferensiasi misinya. | Akademi Komunitas memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan ditingkat Akademi Komunitas yang mengacu pada diferensiasi misinya. |
| Proses | Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti | | Akademi Komunitas menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat dan DUDI.K. | 21 | A. Akademi Komunitas menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM. | Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. | Akademi Komunitas tidak memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. |
| | | | | | B. Akademi Komunitas menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. | PD Dikti, Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. | Akademi Komunitas tidak menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, tidak menyelenggarakan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), tidak menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan tidak melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. |
| Relevansi PkM | Luaran/Capaian | Permendikbud No. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 | Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus | 22 | A. Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan DUDI.K yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. | PD Dikti, Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. | Akademi Komunitas tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang setidaknya mencakup lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|----------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Dampak | Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN | tentang SAN, dan PD Dikti | dalam bidang penelitian atau PkM dan DUDI-K. | 23 | B. Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan. | PD Dikti, Website LPPM Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat. | Akademi Komunitas tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi Akademi Komunitasnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat. |
| | | | | | A. Akademi Komunitas mendapatkan pengakuan keparan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. | PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik | Akademi Komunitas mendapatkan pengakuan keparan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan. | Akademi Komunitas tidak mendapat pengakuan keparan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan. |
| | | | | | B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. | PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik | Akademi Komunitas memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal $\geq 10\%$ | Akademi Komunitas memiliki karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sebesar $<10\%$ |
| | PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i. | Tata pamong dan tata kelola : Akademi Komunitas memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja. | 24 | Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Akademi Komunitas memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Akademi Komunitas; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial. | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang. | Akademi Komunitas tidak memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang disertai penetapan formalnya. | |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Masukan | Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Akademi Komunitas memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. | 25 | <p>Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.</p> <p>Catatan :</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :</p> <p>a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),</p> <p>c. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS),</p> <p>d. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,</p> <p>e. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,</p> <p>f. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,</p> <p>g. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan</p> <p>h. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.</p> | Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek. | Akademi Komunitas tidak memiliki kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik. | |
| | Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Akademi Komunitas memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK. | 26 | <p>Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan, mencakup:</p> <p>Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk :</p> <p>a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Akademi Komunitas;</p> <p>c. melaporkan data profil dan kinerja Akademi Komunitas pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. menyediakan data dan informasi Akademi Komunitas yang dapat diakses publik, dan</p> <p>e. menjamin keteraksesan publik.</p> | Sistem informasi pendukung pengelolaan Akademi Komunitas, PD Dikti, Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan Akademi Komunitas membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi. | Akademi Komunitas tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi ataukah Akademi Komunitas belum membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi. | |
| | Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, | Akademi Komunitas memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan | 27 | <p>A. Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolannya, mencakup:</p> <p>1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.</p> <p>B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.</p> | Dokumen perencanaan Akademi Komunitas, Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan. | Akademi Komunitas memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, tetapi (belum memiliki perencanaan jangka 5 tahunan dan/atau belum memiliki mekanisme pengelolaan dana perguruan tinggi). | |
| Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2 | Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Akademi Komunitas. | 28 | <p>A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:</p> <p>1. kredibilitas,</p> <p>2. transparansi,</p> <p>3. akuntabilitas,</p> <p>4. tanggung jawab,</p> <p>5. keadilan, dan</p> <p>6. manajemen risiko.</p> | Dokumen laporan pengelolaan Akademi Komunitas, Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Akademi Komunitas mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. | Akademi Komunitas tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG yang mencakup 6 aspek. | | |
| | | | <p>B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.</p> | Dokumen tata pamong Akademi Komunitas, Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. | Akademi Komunitas tidak memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. | | |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|--|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Akuntabilitas | Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2 | | Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Akademi Komunitas yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahannya (leading), dan 5) pengawasan (controlling). | 29 | C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika. | Dokumen pengelolaan dan pedoman Akademi Komunitas, Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut. | Akademi Komunitas tidak memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan tidak ada bukti implementasi terkait hal tersebut. |
| | | | | | A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Akademi Komunitas yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahannya (leading), dan 5) pengawasan (controlling). | Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Akademi Komunitas yang mencakup 5 aspek. | Akademi Komunitas tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Akademi Komunitas yang mencakup 5 aspek. |
| | | | | | B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaannya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. | Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaannya dari 11 aspek pengelolaan. | Akademi Komunitas tidak memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan tidak memiliki bukti keterlaksanaannya dari 11 aspek pengelolaan. |
| Proses | Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 33 | Keterwujudan suasana akademik yang kondusif | | 30 | Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di Akademi Komunitas menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. | Dokumen laporan kegiatan, Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif. | Akademi Komunitas tidak memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif. |
| | | | | | A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). | Website Akademi Komunitas direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. | A. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif. | A. Akademi Komunitas tidak memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif. |
| | | | | | B. Akademi Komunitas berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah (salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Akademi Komunitas. | SPADA Indonesia, Website Akademi Komunitas pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website Akademi Komunitas pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/ | B. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4. | B. Akademi Komunitas belum memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), yang mencakup aspek poin 1 sampai dengan 4. |
| Permendikbud 53 Tahunan 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4 | Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru | 31 | A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum Akademi Komunitas; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di Akademi Komunitas yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. | Website Akademi Komunitas direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). | A. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. | A. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup kurang dari tiga aspek dan dilakukan monitoring dan evaluasinya. | | |
| Permendikbud 53 Pasal 37 ayat 2 | Akademi Komunitas memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan | | | | | | | |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|----------|--------------|---|--|-----------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| | | Permenpancasia 2019 Pasal 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3. | terhadap standar minimum pendidikan. | 32 | B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan Akademi Komunitas minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). | Website Akademi Komunitas direktori layanan mahasiswa. | B. Akademi Komunitas memiliki bukti sah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan. | B. Akademi Komunitas memiliki bukti sah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup kurang dari tiga aspek diantara poin a sampai dengan e. |
| | | Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 dan 5 | Akademi Komunitas menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya. | 33 | Pengelolaan keuangan Akademi Komunitas. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. | Dokumen pengelolaan keuangan Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan. | Akademi Komunitas melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) namun tidak mengikuti kebijakan yang telah ditentukan ataukah ketersediaan dana kurang mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan. |
| | Luaran | Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2 | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi | 34 | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. | Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola. | Akademi Komunitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang tidak mencakup 4 aspek. Hasilnya kurang dari 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola. |
| | Dampak | Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Akademi Komunitas/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan. | 35 | Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di Akademi Komunitas. | Website Akademi Komunitas. | PTN: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara/Akademi Komunitas menyampaikan laporan keuangan Akademi Komunitas ke pemangku kepentingan internal. | PTN: Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya belum ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara/Akademi Komunitas tidak menyampaikan laporan keuangan Akademi Komunitas kepada pihak manapun. |
| | | | | | A. Akademi Komunitas memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis. | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai kebutuhan masyarakat/DUDIK serta mandat pendirian 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi. | Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi. |

| Kriteria | Sasaran Mutu | Justifikasi | Indikator | Nomor Indikator | Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Vokasi | Sumber Data | Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) | |
|-------------------|--------------|--|---|-----------------|--|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | 1 | 0 |
| Diferensiasi Misi | Masukan | Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya | 36 | B. Akademi Komunitas memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui benchmarking. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif. | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing Akademi Komunitas. 2) mencakup pengembangan tridharma Akademi Komunitas sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi. | Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi. |
| | Proses | Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Akademi Komunitas melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan. | 37 | Akademi Komunitas melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan. | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan. | Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi. |
| | Luaran | Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Akademi Komunitas melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT | 38 | Akademi Komunitas melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi Akademi Komunitas yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi Akademi Komunitas setiap tahun; 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI/IK untuk perbaikan strategi Akademi Komunitas. | Website Akademi Komunitas. | Akademi Komunitas menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya. | Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi. |
| | Dampak | Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN | Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk. | 39 | Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI/IK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk. | Website Perguruan Tinggi. | Akademi Komunitas memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI/IK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya dan mandat kementerian/lembaga induk. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya. | Akademi Komunitas masih belum mendapatkan pengakuan/apresiasi dari masyarakat/DUDI/IK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. |